



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red0;;PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2012/PA.Mw.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung Desay, SP II, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani sawit, tempat tinggal di Kampung Desay, SP II, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

Telah memperhatikan alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 5 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan Nomor 0038/Pdt.G/2012/PA.Mw. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad, tanggal 23 Pebruari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 8/09/II/2003, tertanggal 23 Pebruari 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari selama 1 tahun dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sampai sekarang dan telah dikaruniai seorang anak bernama: xxxx, laki-laki, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun, akan tetapi sejak tahun 2009 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjual sapi orang tua Penggugat untuk main judi dan main perempuan lain yang bernama xxxx dan pergi ke Jawa selama 6 bulan baru kembali, namun tetap berhubungan dengan perempuan tersebut yang pada akhirnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 1 dari 8 Put. No. 0038/Pdt.G/2012./PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada pada bulan Desember 2011, pada saat Tergugat minta izin kepada Penggugat ke Jawa dengan menjaul motor milik Penggugat dan Tergugat dengan tujuan mencari kerja, namun setelah kembali Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah bertunangan dengan perempuan lain yang bernama xxxx di Jawa, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang;
- . Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat dan prilakunya, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, begitu pula pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berusaha menasihati Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- 6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak ridaho dan tidak tahan atas sifat dan perilaku Tergugat tersebut sehingga Penggugat tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- . Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Drs. Moh Mukti sebagai mediator dalam perkara tersebut, namun usaha mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 23 Februari 2003 dan telah dikaruniai satu putra bernama xxxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Tergugat menjual sapi dengan harga lima juta rupiah, namun tidak benar hasil penjualan sapi tersebut dipakai main judi, uang tersebut dipakai untuk bayar utang sebesar satu juta lima ratus rupiah dan sisanya Tergugat pakai untuk ongkos ke Jawa;
- Bahwa benar Tergugat berhubungan dengan perempuan bernama xxxx, karena Tergugat kesal atas perlakuan Penggugat yang tidak menghargai Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat sering main judi;
- bahwa benar Tergugat pergi ke Jawa bulan Desember 2011 dan bertunangan dengan perempuan bernama xxxx;
- Bahwa Tergugat masih berharap rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa kembali rukun dan harmonis dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik bahwa Penggugat tetap pada gugatannya, demikian pula Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula dan berharap rumah tangganya bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- a. Bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 8/09/II/2003, tertanggal 23 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, kemudian bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan ternyata alat bukti Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada bukti tersebut dengan tanda (P);
- b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu :

xxxx, umur 49 tahun dan di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat saat telah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tahun 2003, dan telah dikaruniai 1 anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kemudian pada tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu berjudi dan main perempuan;
- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2011 saat Tergugat ke Jawa dengan alasan mencari kerja namun ternyata Tergugat melamar wanita lain di Jawa dan telah bertunangan dengan wanita tersebut;

Hal. 3 dari 8 Put. No. 0038/Pdt.G/2012./PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Maret 2012, saat mana gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama Manokwari;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar sabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

xxxx, umur 30 tahun dan di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai kakak kandung dan Tergugat saksi kenal saat telah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai seorang putra;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun kemudian pada tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan percekocan disebabkan Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Tergugat menjual sapi Penggugat padahal sapi tersebut adalah warisan dari orangtua Penggugat dan juga menjual sepeda motor milik Penggugat dan Tergugat untuk dipakai ke Jawa dengan alasan mencari kerja;
- Bahwa kepergian Tergugat ke Jawa tidaklah untuk bekerja namun melamar perempuan bernama xxxx dan saat ini telah bertunangan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut menyebabkan perselisihan dan percekocan terus menerus menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Maret 2012;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil merukunkan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat dan Tergugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah terurai di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta telah pula melalui proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, dengan mediator Drs. Moh. Mukti namun tetap tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 23 Februari 2003 dan telah dikaruniai seorang putra bernama xxxx dan awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, bahwa tahun 2009 mulai timbul permasalahan disebabkan Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, Tergugat memiliki kebiasaan buruk berjudi dan main perempuan, puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2011 saat Tergugat ke Jawa dan bertunangan dengan perempuan bernama Bariati sehingga Penggugat tidak tahan dengan sikap Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban atas dalil gugatan Penggugat sebagai berikut;

Bahwa gugatan Penggugat tidak semuanya benar, Tergugat berhubungan dengan perempuan lain disebabkan Penggugat tidak menghargai Tergugat selaku suaminya dan Tergugat tetap berharap rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap utuh;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian, pokok masalah menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam diharuskan mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan suami istri tersebut.

Menimbang, bahwa dari bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 8/09/II/2003 yang bermeterai cukup dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, maka terbukti benar Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dan saksi tersebut memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dalam membina rumah tangga karena Tergugat memiliki kebiasaan buruk bermain judi dan main perempuan, bahkan Tergugat telah bertunangan dengan perempuan lain sehingga hal tersebut menimbulkan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut diucapkan dihadapan sidang dengan pengetahuan sendiri serta keduanya tidak termasuk orang yang terhalang menjadi saksi dan keterangannya saling bersesuaian sehingga secara formil materil dapat diterima menjadi saksi.

Hal. 5 dari 8 Put. No. 0038/Pdt.G/2012./PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal 23 Februari 2003 dan telah dikaruniai seorang putra, awal kehidupan rumah tangga Penggugat rukun dan damai namun memasuki tahun 2009 mulai timbul permasalahan saat mana Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat memiliki kebiasaan buruk bermain judi dan main perempuan, puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2011 saat Tergugat ke Jawa dan bertunangan dengan perempuan bernama xxxx, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 5 Maret 2012 dan untuk permasalahan ini pihak keluarga telah berupaya menasihati dan merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya, perselisihan dan pertengkaran terjadi terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali dan lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik agar masing-masing pihak mendapatkan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa keadaannya akan menimbulkan dampak negatif terutama bagi kedua belah pihak, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah cukup untuk alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah No. 44 K/Ag/1998 tanggal 19 Pebruari 1999 bahwa oleh karena percekocan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telah terbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (KUA) Distrik Warmare Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Rabu tanggal 4 Jumadilakhir 1433 H bertepatan dengan tanggal 26 April 2012 M, oleh kami Drs. H AHMAD P. MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI dan AKBAR ALI, SHI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan ABDUL RAHIM, S.Ag. MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

A.MUH. YUSRI PATAWARI, SHI

Ttd

AKBAR ALI, SHI

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H AHMAD P. MH

Ttd

Panitera Pengganti, Ttd

Ttd

ABDUL RAHIM, S.Ag. MH

Rincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran : Rp. 50.000,-

. Biaya Proses : Rp. 30.000,-

Hal. 7 dari 8 Put. No. 0038/Pdt.G/2012./PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Biaya Panggilan	: Rp. 220.000,-
. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)